|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 3, (1) 2015 : 422-432  ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015 |

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS**

**PELABUHAN DI KOTA SAMARINDA**

**SULISTINA HIDAYATULLAH[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber Purposive Sampling. Fokus penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal (2) Penertiban Surat Persetujuan Berlayar (3) Penegakan Hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keselamatan dan keamanan dibidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun belum dikatakan efektif dan efisien. Namun terdapat pula kendala yang mempengaruhi seperti sumber daya manusia di atas kapal yang kurang berkualitas.*

***Kata kunci*** *: Peraturan Perundang-undangan, Kantor Kesyahbandaran, Otoritas Pelabuhan*

***Pendahuluan***

Pelabuhan Samarinda merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Kalimantan Timur dan berperan sebagai Pelabuhan Utama di Provinsi Kalimantan Timur merupakan Pelabuhan dengan status “ diusahakan secara komersil” dengan pengertian dari segi Pengusahaan dikelola oleh PT PERSERO Pelabuhan Indonesia IV cabang Samarinda sedangkan dari segi pemerintahan ditangani oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda ditetapkan dalam kategori Kelas II dan dipimpin oleh seorang Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan tugas pokok “ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan”.

Dari segi operasional Pelabuhan Samarinda yang sekaligus merupakan pintu gerbang utama perekonomian kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Pelabuhan Samarinda hingga saat ini masih dikunjunggi oleh kapal-kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Nusantara untuk muatan antar pulau.Untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Pelabuhan sebagai perangsang pendukung pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Samarinda terus diarahkan secara bertahap melalui penambahan sarana atau prasarana, peningkatan mutu, sistem dan ketepatan waktu pelayanan untuk kelancaran angkutan laut di Pelabuhan Samarinda. Demi menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Otoritas Pelabuhan merupakan institusi pemerintah di wilayah pelabuhan yang sangat strategis dalam meningkatkan performance pelabuhan nasional. Otoritas Pelabuhan memiliki peran sebagai penyedia infrastruktur pelabuhan dan harus mampu menjalankan prinsip-prinsip bisnis serta harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi di pelabuhan. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM kepelabuhanan ini merupakan prasyarat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan pelayaran khususnya dibidang transportasi nasionl pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis mencoba melakukan suatu penelitian dengan judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda dan kendala yang dihadapi dalam ImplementasI Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri

Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda

**TEORI DAN KONSEP**

***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karateristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut diriumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administator, penasehat, para raja dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

***Implementasi Kebijakan***

Menurut Wibawa dalam Koryati,dkk (2004-10) implementasi kebijakan merupakan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi

eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menetukakan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarakan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

***Organisasi***

Jones dan Mathew (2009:1) menyatakan bahwa organisasi merupakan alat yang digunakan oleh orang dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka guna memenuhi sesuatu yang mereka harapkan atau hargai, yaitu mencapai tujuan.

Menurut Griffin (2004:44) berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Perencanaan *(Planning)*
2. Fungsi Pengorganisasian *(Organizing)*
3. Fungsi Pelaksanaan *(Actuating*)
4. Fungsi Pengawasan *(Controlling)*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu kolektivitas orang yang ada dilingkungan, dimana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam tangka mencapai tujuan tertentu.

***Struktur Organisasi***

Menurut (Robbins, 2003:176) Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan dan pengorganisasian pekerjaan secara formal.

***Tata Kerja***

Tata kerja atau metode adalah satu cara bagimana sumber-sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pula. Dengan tata kerja yang tepat mengandung arti bahwa proses kegiatan pencapaian tujuan sudah dilakukan secara ilmiah dan praktis.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan 36 Tahun 2012 menjelaskan tentang Tata Kerja dalam pasal 38 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi dan Para Petugas dan Para Penjabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai tugas masing-masing.

***Wilayah Kerja***

Dalam pasal 37 yang menjelaskan tentang Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahinya. Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

***Kantor Kesyahbandaran***

***Kantor***

Secara etimologi kantor berasal dari Belanda “*Kantor*”, yang maknanya adalah ruang tempat bekerja kedudukan pimpinan, jawaban instansi dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris “*office”* memiliki makna yaitu tempat memberikan pelayanan (*service)*, posisi, atau ruang tempat kerja.

***Kesyahbandaran***

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Sesuai dengan fungsinya tugas Syahbandar mengawasi kelaiklautan kapal yang meliputi keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.

***Otoritas Pelabuhan***

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. selanjutnya pada Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa Otoritas Pelabuhan *(Port Authority)* adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. (Pasal 1 angka 26 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah pelaksanaan pemenuhan kelaiklautan kapal, penertiban surat persetujuan berlayar dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Kemudian kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Peraturan Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda. Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara nyata dan sistematis mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Pelaksanaan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal***

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kota Samarinda dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal telah menerapkan aturan-aturan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Penerapan aturan-aturan terhadap kelaiklautan kapal tersebut dikenakan bagi semua kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing.

Kelaiklautan Kapal diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menjelaskan “Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu”.

Peraturan standar kapal non konvensi berbendera Indonesia tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan KM No. 65 Tahun 2009. Peraturan tersebut berisikan standar kualitas hal-hal yang terkait denga kapal dan pengawakannya dan sudah ditandatangani juga oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam SK UM 008/20/9DJPL/2012 dan akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013. Kapal Non Konvesi sendiri merupakan definisi penjelasan tentang kapal. Menurut UU RI No. 21 Tahun 1992, mengenai definisi kapal, kapal adalah jenis kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun serta digerakan oleh tenaga mekanik dengan menggunakan tenaga angin, kapal termasuk jenis kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi dengan adanya peraturan ini merupakan suatu langkah yang maju jika pemerintah sebagai upaya mencapai standard keselamatan pelayaran yang lebih baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan KM No. 65 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standard Kapal Non Konvensi (non convention vessel standard) berbendera Indonesia Seperti Kapal KM. CATTLEYA EXPRESS dalam laporan pemeriksaan terdiri dari :

1. Kontruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal
2. Perlengkapan
3. Peralatan
4. Permesinan dan pelistrikan
5. Garis muat
6. Pengukuran kapal
7. Pengawakan
8. Manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim. sebagimana dalam lampiran 1

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kelaiklautan kapal merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pemenuhan kelaiklautan yang handal dan aman selama suatu kapal melakukan pelayaran baik itu nasional maupun internasioanl. Yang terjadi saat ini adalah proses penentuan kelaiklautan kapal belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi kesulitan dalam melakukan analisa data dukung untuk pengambilan keputusan laik tidaknya suatu kapal dan lebih didasarkan pada analisa yang sifatnya subjektif.

***Penertiban Surat Persetujuan Berlayar***

Surat Persetujuan Berlayar adalah surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar untuk berlayar setelah memenuhi kelaiklautan kapal, pengawakan dan keselamatan di atas kapal, stabilitas setelah proses pemenuhan sertifikat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran yang berlaku serta Keputusan KM 01 Tahun 2010 Tentang Penertiban Surat Persetujuan Berlayar.

Dalam hal ini prosedur Penertiban Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda sudah dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan, prosedur yang ada juga sudah dimengerti oleh masyarakat yang akan mengurus Surat Persetujuan Berlayar tersebut jadi dalam prosedur yang diberikan sudah baik dalam pelaksanaannya dan masyarakat sebagai pengguna jasa mengerti dan jelas terhadap prosedur yang telah diberikan. Namun sering kali prosedur ini tidak dilaksanakan akibat lemahnya pengawasan sehingga kapal mendapat izin berlayar tanpa pemeriksaan fisik.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli proses pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan sudah memberikan transparasi biaya yang akan dikenakan untuk pengguna jasa.

Biaya Penertiban Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini yaitu uang perkapalan, dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa adanya biaya lebih yang dikeluarakan oleh masyarakat. Biaya tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat dikeluarkan dengan tujuan agar mereka tidak dipersulit para petugas, tentunya hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kompetensi petugas.

Mekanisme Penertiban Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)* merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)*. Adapun mekanisme Penertiban Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)* KLM NUR AMINAHmenurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (7) yang bunyinya :

* Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan hasil kesimpulan dan resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kelaiklautan kapal.
* Dalam hal Syahbandar sebagimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar hanya dapat dilimpahkan kepada Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memilki kompetensi dan kualifikasi dibidang Kesyahbandaran.

Adapun Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan KM 01 Tahun 2010, yang bunyinya : *“Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untu 1 (satu) kali pelayaran”.*

Kemudian tahap berikutnya diatur dalam pasal 8 :

* Surat Persetujuan Berlayar yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh), segera diserahkan kepada pemilik kapal operator atau badan usaha yang ditunjuk menangani kapal untuk diteruskan kepada nahkoda kapal.
* Setelah Surat Persetujuan Berlayar diterima diatas kapal, nahkoda kapal wajib segera menggerakan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang ditentukan. Sebagimana format lampiran II

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat simpulkan bahwa Penertiban Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Samarinda Kelas II sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Pengawasan yang diberikan juga sudah baik ini dapat dilihat dari prosedur yang telah diberikan cukup mudah dan diinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa pun mengerti alur-alur prosedur yang harus dilalui. Namun dalam proses pelayanannya masih kurang optimal karena adanya pemberian pembiayaan tambahan agar dapat mempercepat proses pelayanan yang diberikan.

***Penegakan Hukum dibidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran***

Keselamatan Pelayaran adalah keselamatan kapal itu sendiri sehingga dapat tiba dengan selamat baik itu kondisi kapal serta awak kapal yang bekerja diatas kapal dan berserta muatan kapal itu sendiri dapt tiba dengan selamat sedangkan Keamanan Pelayaran adalah kapal berlayar di lalu lintas pelayaran berlayar dengan aman sesuai dengan tanda-tanda yang telah diproses.

Kondisi pelaksanaan dilapangan terhadap keselamatan dan keamanan dalam penerapan kebijakan Negara berbendera dalam hal pelaksanaan pengendalian dibidang administrasi terhadap kapal berbendera Negara dilaksanakan dengan baik sesuai dengan persyaratan administrasi kapal. Namun demikian kurang baik terhadap pengendalian bidang administrasi kapal berbendera Negara yang diakibatkan masih banyaknya kelemahan SDM petugas pemeriksa dalam pemenuhan dan pengendalian administrasi kapal.

Penegakan hukum merupakan supremasi hukum yang harus ditegakkan tanpa ada terkecuali, sehingga segala kelengkapan administrasi nahkoda dan awak kapal harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS kelengkapan secara teknis harus tetap dilengkapi oleh nahkoda dan awak kapal. Pelaksanaan penegakan hukum dan peraturan kapal berbendera Negara sudah baik apabila nahkoda dan awak kapal tidak memenuhi hal-hal yang terkait masalah teknis. Demikian pula dengan masalah sosial menunjukkan kurang baik dalam pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan sosialisasi kepada awak kapal bahkan nahkoda untuk selalu memperhatikan hal-hal sosial yang ada didalam kapal.

Menurut Bapak Capt. Dean granovic, M.Mar selaku Pengawas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar. Beliau mengatakan bahwa Memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang yang berlaku di pelayaran baik itu Keputusan Menteri Perhubungan Laut serta melakukan pengawasan secara rutin di lapangan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang berlaku di atas kapal yang dilakukan team Patroli KPLP.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas bahwa setiap keamanan lingkungan maritim di perairan Indonesia adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal berbendera Negara dan Nasional selama berlayar dan yang melintas damai di perairan indonesia. Konsep dasar kegiatan pelayaran adalah setiap kegiatan distribusi barang, penumpang dan hewan dan logistik akan membutuhkan alat angkut di perairan atau disebut kapal. Semua kapal yang melakukan kegiatan tersebut diatas bergerak dari satu titik (pelabuhan asal) ke titik lainnya (pelabuhan tujuan) dengan telah memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan berlayar.

***Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda***

Kendala yang dihadapi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keamanan dan keselamatan berlayar mengenai kondisi kapal, seperti hal yang diungkapkan oleh Bapak Capt. Dean granovic, M.Mar selaku Pengawas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar. Beliau mengatakan bahwa :“Banyaknya pemilik kapal tidak melaporkan Kesyahbandaran mengenai keberadaan kapal serta sertifikat kapal yang tidak di perpanjang dan kondisi fisik dalam pengawasan kapal yang tidak dilaporkan secara efektif dan tranparansi ke pihak Syahbandar selaku pengawas”. (wawancara 12 Januari 2015)

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan menyimpulkan uarian-uraian tersebut sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda yang terdiri atas para pejabat strukturaldi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian membentuk sebuah struktur organisasi dan tata kerja sebagai landasan bagi pihak kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang keamanan dan keselamatan berlayar, serta pengaturan dan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Namun dalam pelaksanakan kelaiklautan kapal perlu ditingkatkan lagi penerapan dan aturan-aturan yang ada agar para pemilik kapal atau operator kapal dan penumpang kapal memahami mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran itu sendiri, Penertiban Surat Persetujuan Berlayar sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, tetapi pelayanan yang diberikan belum berjalan dengan baik dan belum mampu menjalankan tugas yang seharusnya dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ada, oleh karena itu masih ditemukan adanya pengguna jasa yang membayar uang lebih kepada aparat serta dalam meningkatkan keselamatan pelayaran harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah tanggungjawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat hal ini mengharapakan partisipasi peran masyarakat dalam berbudaya selamat dalam menggunakan tranportasi laut.

Namun setiap pelaksanaanya pasti terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti banyakanya kapal tiba dari pelabuhan tujuan yang tidak melaporkan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mengenai dokumen kapal berupa sertifikat kapal.

***Saran***

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan pelayanan transportasi laut yang cepat, tepat dan selamat sehingga keamanan pelayaran serta keselamatan pelayaran dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat mewujudkan transportasi Nasional dan International sesuai Undang-Undang Pelayaran yang diamanatkan.
* Disarankan kepada pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan sosialisasi yang ada dengan mengelar acara dan pertemuan-pertemuan mengenai sosialisasi keselamatan pelayaran. Kegiatan diperuntunkkan untuk lebih memperkenalkan pentingnya keselamatan pelayaran bagi para awak kapal dan calon penumpang.
* Perlu diperketat pengawasan dan pelaksanaan yang benar oleh pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang baik diatas kapal dalam mengawasi kondisi kelaiklautan kapal yang akan berlayar.
* Kemudian dalam hal kurangnya SDM yang berkualitas di atas kapal sebaiknya aparatur Kesyahbandaran harus membuat sebuah aturan yang mempertegas bahwa apabila yang tidak menjalankan aturan-aturan yang diberikan maka akan diberikan sanksi atau denda.

***Daftar Pustaka***

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta

Lubis Solly. M. 2007. *Kebijakan Publik. Bandung* : Mandar Maju

Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya : Grafika

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, bandung : CV Alfabeta

Moleong Lexy, J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT Remaja Rosadakarya

Koryati, dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Cipta Mandiri

Priansa, Donni Juni, 2013. *Manajemen Perkantoran*, Bandung : CV Alfabeta

Siagian, Sondang P. 2004. Filsafat Administrasi.Bumi Aksara: Jakarta

Winarno, Budi, 2011. *Kebijakan Publik(Teori, Proses dan Studi Kasus),* Yogyakarta : Cipta Mandiri

***Dokumen-dokumen :***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 *Tentang Kepelabuhanan.*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Pelayaran*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Penertiban Surat Persetujuan Berlayar.*

Peraturan Perundang-Undangan No. 51 *Tentang Perkapalan*

Peraturan Menteri Perhubungan KM No. 65 Tahun 2009 *Tentang Kapal Non Konvensi*

***Sumber Internet :***

Supanji, Ipan Muhammad, dkk. (2008) Program Kreativitas Mahasiswa : Prosedur Sertifikasi Laik Laut Kapal Ikan Kasus Kapal Ikan di Pelabuhan Ratu. Institut Pertanian Bogor, diakses pada Tanggal 1 Desember 2012 dari [http://repository](http://repository/).ipb.ac.id/handle/123456789/32781

Pieter Batti : “ Masalah dalam Penerapan UU Pelayaran” www. Hukumonline.com (diakses 17 Juni 2011)

1. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sulistina76@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)